



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a	:	RUDIANSYAH Als IDUT Bin ASTURI.
	:	Kintapura (Tanah Laut).
2. Tempat lahir	:	22 Tahun / Tahun 1992.
3. Umur/tgl.lahir	:	Laki-laki.
4. Jenis kelamin	:	Indonesia.
5. Kebangsaan	:	Desa Kintapura Rt.03 Kecamatan Kintap, Kabupaten
6. Tempat tinggal	:	Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
	:	Islam.
7. A g a m a	:	Swasta.
8. Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;**
3. Penuntut Umum sejak tanggal **23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **6 Agustus 2014**
sampai dengan tanggal 4 September 2014;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **5**
September 2014 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri
perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 Agustus
No.172/Pen.Pid/2014/PN.Pli tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 Agustus
2014 No.172/Pid.B/2014/PN.Pli tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **RUDIANSYAH Als IDUT Bin**
ASTURI beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIANSYAH Als IDUT Bin ASTURI** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa**
hak membawa, memiliki, atau menguasai sesuatu senjata penusuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1)**

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDIANSYAH Als IDUT Bin**

ASTURI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;

⇒ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi putih motif gambar naga kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan dibagian hulu terkait tali warna merah terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 cm (seratus sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan/permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2014 No. PDM-77/Pelai/Euh.2/07/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RUDIANSYAH Als IDUT Bin ASTURI** pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni pada tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di depan Camp RPM Kintap jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, telah secara Tanpa hak memasukkan, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Dhanny Hartanto Bin H.Suparno dan saksi Sugiono Bin Slamet anggota Polisi dari Polsek Kintap, saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa mabuk-mabukan di depan Camp RPM Kintap jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut sambil membawa senjata tajam. Selanjutnya saksi Dhanny Hartanto Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Suparno dan saksi Sugiono Bin Slamet selanjutnya mendatangi terpat tersebut untuk melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 28 Cm (dua puluh delapan centimetre) dan senjata tajam jenis pedang samurai panjang kurang lebih 100 Cm (seratus centimetre) yang dibawa Terdakwa, dimana saat ditanyakan surat izin dari pihak yang berwenang perihal Terdakwa membawa, memiliki, atau menguasai senjata tajam tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukan serta senjata tajam tersebut tida ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DHANNY HARTANTO Bin H.SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kintap ;
 - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam pada hari Jumat tanggal 20 juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan Camp RPM Kintap jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalmulanya saksi bersama saksi Sugiono Bin Slamet sedang piket di Polsek Kintap lalu mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang mabuk dan mengamuk sedang membawa senjata tajam di depan Camp RPM Kintap jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, lalu saksi bersama saksi Sugiono Bin Slamet pergi ke Camp RPM Desa Pandasari;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Sugiono Bin Slamet berhasil mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi putih motif gambar naga kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan dibagian hulu terkait tali warna merah terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 cm (seratus sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa saat saksi amankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai telah terhunus di tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati ditangan disebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa saat saksi amankan Terdakwa sedang mabuk karena tercium bau alcohol dan sedang mencari seseorang/musuh Terdakwa yang berada di dalam Camp RPM tetapi orang di cari Terdakwa sudah pergi ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa saat ditangkap polisi tidak diperuntukkan sebagai alat untuk pekerjaan pelaku sehari-hari tapi dengan alasan untuk menjaga diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- 2. SUGIONO Bin SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kintap yang telah mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 20 juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan Camp RPM Kintap jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa awalmulanya saksi bersama saksi Dhanny Hartanto Bin H.Suparno sedang piket di Polsek Kintap lalu mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa mengamuk sedang membawa senjata tajam di depan Camp RPM Kintap jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, lalu saksi bersama saksi Dhanny Hartanto Bin H.Suparno pergi ke Camp RPM Desa Pandasari;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Dhanny Hartanto Bin H.Suparno berhasil mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi putih motif gambar naga kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan dibagian hulu terkait tali warna merah terbuat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 cm (seratus sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa saat saksi amankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai telah terhunus di tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati ditangan disebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa saat saksi amankan Terdakwa sedang mabuk karena tercium bau alcohol dan sedang mencari seseorang/musuh Terdakwa yang berada di dalam Camp RPM tetapi orang di cari Terdakwa sudah pergi ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diamankan Polisi karena membawa senjata tajam pada hari Jumat tanggal 20 juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan Camp RPM Kintap jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Dhanny Hartanto dan saksi Sugiono anggota Polisi dari Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintap Karena sedang mabuk di depan Camp RPM Kintap
jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa pada saat diaman Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi putih motif gambar naga kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan dibagian hulu terkait tali warna merah terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 cm (seratus sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam karena sedang mencari seseorang yang menjadi musuh Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa senjata tajam dan saat ditangkap polisi serta diminta untuk menunjukkan surat ijin membawa senjata tajam terdakwa tidak bisa memperlihatkan kepada polisi dan senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam melanggar undang-undang dan bisa membahayakan orang lain..
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi putih motif gambar naga kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan dibagian hulu terkait tali warna merah terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 cm (seratus sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat sebagaimana telah disita secara sah dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 145/Pen.Pid/2014/PN.Pli., tertanggal 4 Juli 2014, sehingga memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan Camp RPM Kintap jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut terdakwa diamankan oleh saksi DHANNY HARTANTO Bin H.SUPARNO dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIONO Bin SLAMET anggota Polisi dari Polsek Kintap karena membawa senjata tajam tanpa surat ijin dari Kepolisian ;

- Bahwa benar dari tangan Terdakwa diamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi putih motif gambar naga kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan dibagian hulu terkait tali warna merah terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 cm (seratus sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa sebelumnya saksi DHANNY HARTANTO Bin H.SUPARNO dan saksi SUGIONO Bin SLAMET anggota Polisi dari Polsek Kintap menerima laporan masyarakat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dan dalam keadaan mabuk di depan Camp RPM Kintap jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan pada saat saksi mendatangi di depan Camp RPM Kintap saksi menemukan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa senjata dalam keadaan sudah terhunus tajam tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (sipelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **RUDIANSYAH Als IDUT Bin ASTURI** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur *barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi putih motif gambar naga kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan dibagian hulu terkait tali warna merah terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 cm (seratus sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat, ternyata tanpa alas hak yang dilindungi hukum yang berwenang sebagaimana pada keterangan saksi Dhanny Hartanto Bin H.Suparno dan saksi Sugiono Bin Slamet anggota Polisi dari Polsek Kintap menjelaskan bahwa barang bukti yang dibawa Terdakwa tergolong senjata penusuk/penikam yang mana harus dilengkapi surat yang sah atau adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kepolisian sedangkan pada saat diamankan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam, senjata pemukul atau senjata penusuk ini sifatnya alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dipersidangan di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 20 juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan Camp RPM Kintap jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa diamankan oleh saksi DHANNY HARTANTO Bin H.SUPARNO dan saksi SUGIONO Bin SLAMET anggota Polisi dari Polsek Kintap karena menerima laporan masyarakat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dan dalam keadaan mabuk di depan Camp RPM Kintap jalan A.yani Km 04 Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan pada saat saksi mendatangi di depan Camp RPM Kintap saksi menemukan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa senjata dalam keadaan sudah terhunus tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi DHANNY HARTANTO Bin H.SUPARNO dan saksi SUGIONO Bin SLAMET anggota Polisi dari Polsek Kintap berhasil merebut dan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi putih motif gambar naga kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan dibagian hulu terkait tali warna merah terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 cm (seratus sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat dari tangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh terdakwa RUDIANSYAH Als IDUT Bin ASTURI milinya sendiri yang telah Terdakwa milki selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut mencari seseorang yang menjadi musuh Terdakwa dan pada saat membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh sehingga senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak membawa suatu senjata penikam/penusuk terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penutup Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Darurat 12 Tahun/1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain.;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi putih motif gambar naga kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan dibagian hulu terkait tali warna merah terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 cm (seratus sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat, adalah merupakan senjata penusuk/penikam dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka menurut Majelis Hakim sudah patut dan berdasar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANSYAH Als IDUT Bin ASTURI** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai terbuat dari besi putih motif gambar naga kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan dibagian hulu terkait tali warna merah terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 10 cm (seratus sentimeter), kumpang warna hitam terbuat dari kulit dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 22 September 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan oleh kami SRI HARSIVI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H. dan SAMSIATI,S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 24 SEPTEMBER 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi oleh NORIPANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FERDIANSYAH TRINUGROHO,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelabuhan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.

SRI HARSIVI, S.H.,M.H.

SAMSIATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYAH, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)